



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1993  
TENTANG  
PENAMBAHAN RAMP TOL PADA SIMPANG SUSUN GUNUNG PUTRI  
DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
SERTA BESARNYA TARIF TOL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ramp tol pada Simpang Susun Gunung Putri yang menghubungkan Gunung Putri ke arah Citeureup-Sentul-Bogor-Ciawi dan sebaliknya sudah selesai;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan berkenaan dengan pembukaan ramp tol pada Simpang Susun Gunung Putri, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan dan tarif tol untuk ramp tersebut;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang-Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar pada Jalan-Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tol serta Tol Berlangganan pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN RAMP TOL PADA SIMPANG SUSUN GUNUNG PUTRI DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

**PERTAMA :** Menambah ramp tol pada Simpang Susun Gunung Putri yang menghubungkan Gunung Putri ke arah Citeureup-Sentul-Bogor-Ciawi dan sebaliknya.

**KEDUA :** Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

**KETIGA :** Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

**KEEMPAT :...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Januari 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI

Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H.,LL.M.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1993  
TANGGAL 14 JANUARI 1993

BESARNYA TOL PADA SIMPANG SUSUN GUNUNG PUTRI

A S A L	TUJUAN	BESARNYA TOL (Rp)		
		GOL. I	GOL.IIA	GOL. IIB
PERJALANAN GUNUNG PUTRI	CITEUREUP	500	1000	1500
	SENTUL	500	1000	1500
	BOGOR	2000	2500	3500
	CIAWI	2000	2500	3500
CITEUREUP	GUNUNG PUTRI	500	1000	1500
SENTUL	GUNUNG PUTRI	500	1000	1500
BOGOR	GUNUNG PUTRI	2000	2500	3500
CIAWI	GUNUNG PUTRI	2000	2500	3500

- GOLONGAN I : SEDAN, JIP, PICKUP, BUS KECIL, TRUK KECIL (3/4) DAN BUS SEDANG.
- GOLONGAN IIA : TRUK BESAR DAN BUS BESAR, DENGAN 2 (DUA) GANDAR.
- GOLONGAN IIB : TRUK BESAR DAN BUS BESAR, DENGAN 3 (TIGA) GANDAR ATAU LEBIH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.